



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 57 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 57**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU  
TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Kabupaten Garut yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Garut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut secara substansial menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Garut dan program DPMPT Kabupaten Garut yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPT Kabupaten Garut periode 2019-2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2024.

RENJA DPMPT Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kinerja DPMPT untuk tahun ketiga periode RENSTRA DPMPT 2019-2024 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPT Tahun 2022 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan RENJA DPMPT Tahun 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022. RENJA DPMPT Kabupaten Garut memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPMPT Kabupaten Garut berpedoman pada RENSTRA DPMPT Kabupaten Garut, evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan evaluasi hasil RENJA tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan RENJA berdasarkan Surat Edaran Bupati Garut Nomor 050/11861/Bappeda Tahun 2020 tentang Jadwal Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021.
4. Pembahasan Rancangan RENJA DPMPT Kabupaten Garut dalam Forum OPD DPMPT untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir RENJA DPMPT Kabupaten Garut.
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPT Kabupaten Garut.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA DPMPT Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
18. Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
19. Perka BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal;
20. Perka BKPM Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
21. Perka BKPM Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Garut tahun 2019-2024
27. Surat Edaran Bupati Garut Nomor 050/11861/Bappeda tentang jadwal penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 dan perubahan perencanaan pembangunan tahun 2021;
28. Visi dan Misi Bupati Garut Tahun 2019-2024;

29. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut 2019-2024.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1.3.1. MAKSUD

Selain sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Tahun 2022 juga dimaksudkan untuk mencapai target kinerja optimal RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Garut pada tahun 2022.

#### 1.3.2. TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPPTSP tahun 2022 sehingga pencapaian target tahunan RENSTRA dan RPJMD dapat dipastikan. Selain itu, RENJA DPMPPT akan digunakan sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahun 2022.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA DPMPPT Kabupaten Garut tahun 2022 meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPT KABUPATEN GARUT TAHUN 2020**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMPT Kabupaten Garut Tahun dan Capaian RENSTRA DPMPT Kabupaten Garut
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPT Kabupaten Garut
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPT Kabupaten Garut
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA DPMPT Kabupaten Garut
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA**

## **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2020 (N-2)**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMPT Kabupaten Garut Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA DPMPT Kabupaten Garut**

Pada tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran untuk Penanganan COVID-19, antara lain:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
2. Kegiatan Peningkatan koordinasi dalam rangka promosi investasi
3. Kegiatan Penyelenggaraan temu investor
4. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal
5. Kegiatan Sosialisasi kebijakan penanaman modal
6. Kegiatan Rapat-rapat berkala perizinan infrastruktur dan sosial
7. Kegiatan Rapat-rapat berkala perizinan ekonomi dan sumber daya alam
8. Kegiatan Evaluasi kinerja investasi daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut 2020 dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hali Pelaksanaan RENJA DPMPT**  
**dan Pencapaian RENSTRA s/d Tahun 2020**

## *EVALUASI RENJA 2020*

## *EVALUASI RENJA 2020*

## *EVALUASI RENJA 2020*

# *EVALUASI RENJA 2020*

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPT

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas teknis Daerah di Kabupaten Garut untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2020, dapat kami uraikan analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut tahun 2020 dimana pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Adapun capaian Indikator Utama pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Target dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investor berskala Nasional (PMA/PMDN)	100 PMDN/PMA	126 PMDN/PMA	126%
		Jumlah realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.2 Trilyun	1.11 Trilyun	93%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**1. Indikator Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA).**

Capaian Kinerja yang melebihi target ditujukan pada Indikator Kinerja Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan realisasi 126 PMDN/PMA dengan capaian kinerja 126 % dari target 100 PMDN/PMA;

**2. Indikator Realisasi Investasi berskala Nasional (PMDM/PMA).**

Capaian Kinerja yang tidak mencapai target ditujukan pada indikator Jumlah Realisasi Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA), dengan realisasi sebesar 1.113.847.290.239 atau mengalami pertumbuhan sebesar -18,75% dari tahun 2019 sebesar Rp.1.370.844.292.495,00. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup besar terhadap perekonomian yang menyebabkan pengusaha menahan untuk berinvestasi dan lebih fokus pada mempertahankan usahanya. Namun demikian kontribusi investasi penanaman modal terhadap PDRB tahun 2020 masih relatif rendah baru mencapai rasio 1,92% menurun dari tahun 2019 sebesar 2,37%. Pencapaian realisasi penanaman modal turut didorong oleh investasi pada beberapa sub sektor Tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, konstruksi dan perumahan yang membukukan angka realisasi pertumbuhan investasi sangat besar.

**3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.**

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang dikerjasamakan dengan pihak ke-3, pada tahun 2020 terdapat peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil survey tersebut nilai IKM tahun 2020 sebesar 79,35.

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

### **2.3.1. Pelayanan DPMPPT Kabupaten Garut**

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Peraturan

Bupati Garut Nomor 146 Tahun 2019 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan perizinan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan perizinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal dan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Bupati, maka secara terinci tupoksi tersebut sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan urusan penanaman modal dan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan penanaman modal dan perizinan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan perizinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal dan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi Dinas meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan dan evaluasi pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah serta perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan Dinas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretaris membawahkan :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

### **3. Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penanaman modal dibidang penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan urusan penanaman modal di bidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal, pemantauan penanaman modal dan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan penanaman modal di bidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi

- penanaman modal, pemantauan penanaman modal dan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan penanaman modal dibidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal, pemantauan penanaman modal dan pembinaan dan pengawasan penanaman modal; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Penanaman Modal, membawahkan:**

- a. Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- b. Seksi Pemantauan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

**4. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial**

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penanaman modal di bidang perizinan insfrastruktur dan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan perizinan sektor sosial;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan perizinan sektor sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan perizinan sektor sosial; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial, membawahkan :**

- a. Seksi Perizinan Sektor Infrastruktur; dan
- b. Seksi Perizinan Sektor Sosial.

5. **Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penanaman modal di bidang perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi dan perizinan sektor sumber daya alam;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi dan perizinan sektor sumber daya alam;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi dan perizinan sektor sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Air membawahkan :**

- a. Seksi Perizinan Sektor Ekonomi; dan
- b. Seksi Perizinan Sektor Sumber Daya Alam.

6. **Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penanaman modal di bidang data dan sistem informasi penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasi penanaman modal;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasi penanaman modal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasi penanaman modal;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal membawahkan:**

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Seksi Dokumentasi dan Pengaduan; dan
- c. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPT Kabupaten Garut difokuskan pada pelayanan perizinan, penanganan pengaduan dan promosi yang dapat meningkatkan nilai investasi, pertumbuhan jumlah proyek PMA dan PMDN dan penyerapan tenaga kerja.

**2.3.2. Permasalahan dan Hambatan DPMPT Kabupaten Garut berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Beberapa permasalahan dan hambatan DPMPT Kabupaten Garut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Tidak meratanya sebaran investasi antar sektor;
- b. Belum menerbitkan regulasi kemudahan berinvestasi;

- c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka pelayanan perizinan;
- d. Kurangnya sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan iklim investasi.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mengevaluasi realisasi kinerja tahun lalu. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2024) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dapat tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra**

<b>No</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA (2024)</b>	<b>REALISASI 2020</b>	<b>TINGKAT CAPAIAN</b>
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100%
2	Meningkatnya nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4800 PMDN/PMA	126 PMDN/PMA	126%
		Jumlah realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2.25 Trilyun	1.11 Trilyun	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari target yang ditetapkan pada akhir capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut telah tercapai tingkat kemajuan rata-rata tahun 2020 adalah sebesar

..... %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target pada awal target Renstra **baik**.

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan target yang telah ditentukan menjadi tidak tercapai. Pada Tahun 2020 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Belum menerbitkan regulasi kemudahan berinvestasi;
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka pelayanan perizinan;
3. Kurangnya sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan iklim investasi.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”.Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.”

Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0% /tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7%, tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 4,0-4,6%, dan gini ratio

mencapai 0,370-0,374. Target RPJMN ini menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal tahun 2020.

Pada tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), mengusung tema “Meningkatkan investasi dan daya saing industri pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi” dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 5,3-5,7%. Menghadapi tantangan global dan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong melalui 3 sektor prioritas RKP 2021, yaitu sektor industri, sektor pariwisata, dan peningkatan sektor investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

Disamping itu, penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman terhadap tema pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, Prioritas pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
2. Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
5. Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah
8. Gerakan Membangun Desa
9. Pendidikan Agama Dan Tempat Ibadah Juara
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur Pariwisata

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPT Kabupaten Garut

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut, tujuan dan sasaran Renja DPMPT Kabupaten Garut tahun 2021 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu **Misi 2** “*Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih*” dan **Misi ke 4** “*Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan*” .

Tujuan dan sasaran urusan penanaman modal Kabupaten Garut, berdasarkan misi 2 dan misi ke 4 Bupati Garut periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran DPMPT Kabupaten Garut Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
2.	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1. 100 PMDN/PMA 2. 1.46 Triliun

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pelaku usaha dan mendorong kemudahan berinvestasi bagi para calon investor di Kabupaten Garut. Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2022 merupakan perwujudan dari usaha untuk mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Garut. Untuk mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif, DPMPT Kabupaten Garut menyusun kegiatan dengan fokus kepada pemetaan potensi daerah, promosi dan pelayanan perizinan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPT Kabupaten Garut pada tahun 2022, pada awalnya disusun sebanyak 12 (dua belas) program. Namun dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2019-2024, menjadi 6 (enam) program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Promosi Penanaman Modal, (3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, (4) Program Pelayanan Penanaman Modal, (5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, (6) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan.

Program promosi penanaman modal berfokus pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA.

Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dan kegiatan pembuatan peta investasi potensi Daerah. Hasil dari kegiatan dalam program ini nantinya akan memudahkan investor dalam menentukan nilai investasi dan menjadi acuan pengukuran kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi.

Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah kabupaten. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat.

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, bertujuan untuk memantau pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Garut.

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah.

Rencana program dan kegiatan DPMPT tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPT Kabupaten Garut  
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

### **Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD**

Pada rancangan awal RKPD uraian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai dengan yang tercantum pada Renstra SKPD untuk tahun 2022. Pada analisis kebutuhan juga disesuaikan dengan Renja yang sudah diinput pada sistem SIPD. Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di mana terjadi perubahan uraian program dan kegiatan serta penambahan sub kegiatan di mana ada beberapa program yang digabung menjadi satu atau bahkan dipecah menjadi dua program begitu juga dengan kegiatannya sehingga sesuai dengan review Renstra 2019-2024 ada beberapa perubahan indikator dan target yang disesuaikan dengan indikator dan target lama.

Selain itu ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang anggarannya hampir seluruhnya berbeda dengan rancangan awal RKPD karena disesuaikan dengan kebutuhan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, untuk anggaran total lebih besar dengan Renstra tahun 2019-2024 khususnya pada tahun 2022 hanya beberapa pergeseran anggaran karena adanya perbedaan program/kegiatan/sub kegiatan dan kebutuhan, yang berbeda adanya tambahan Belanja Tidak Langsung yang sekarang dimasukkan ke dalam sub kegiatan pada Belanja Langsung dan besaran pagunya juga menyesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk menilik kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya.

RENJA DPMPT Kabupaten Garut tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis DPMPT Kabupaten Kabupaten Garut tahun 2019-2024 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut tahun 2022.

Dengan adanya RENJA DPMPT Kabupaten Garut tahun 2022, sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Garut, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Garut.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan DPMPT Kabupaten Garut sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA tahun 2022 ini. Kemudian RENJA DPMPT Kabupaten Garut dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Garut.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**